

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG

A. STANDAR PELAYANAN IPSRS-ELEKTROMEDIK :

Jenis Pelayanan : Pelayanan Perbaikan peralatan medik/ kedokteran

Nomor Jenis Pelayanan 1

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

1. Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;</li><li>8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</li></ol>
----------------	---

	<p>Perangkat Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/II/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;</p>
2. Persyaratan	<p>a. Peralatan Kedokteran</p> <p>b. Inventaris RSUD Tidar Kota Magelang</p> <p>c. Masih aktif digunakan</p>
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Alasan Perbaikan peralatan medis adalah karena :</p> <p>a. Alat mengalami kegagalan fungsi kerja, namun ada harapan untuk diperbaiki.</p> <p>b. Kerja alat tidak sesuai dengan parameter standar, namun ada harapan untuk diperbaiki.</p> <p>2. Tingkat atau Level perbaikan:</p> <p>a. <b>Tingkat komponen</b>, <i>troubleshooting</i> tingkat komponen dan perbaikan mengisolasi kegagalan sampai ke komponen tunggal yang diganti. Dalam peralatan elektrik, peralatan mekanik, dan untuk komponen pasif dari peralatan elektronik (seperti resistor atau kapasitor dalam suatu rangkaian elektronik, atau sekering) ini sering pendekatan perbaikan yang paling efektif. Dalam kaitannya dengan</p>

	<p>peralatan elektronik, bagaimanapun, perbaikan tingkat komponen dapat memakan waktu dan sulit. Modul (<i>circuit board</i>) elektronik modern (terutama modul digital) sering tidak diperbaiki pada tingkat komponen. Dalam kasus-kasus perbaikan tingkat modul atau bahkan tingkat sistem perlu dipertimbangkan.</p> <p>b. <b>Tingkat Modul (<i>board level</i>)</b>, untuk peralatan elektronik, adalah umum untuk mengisolasi kegagalan untuk sebuah modul tertentu dan untuk mengganti seluruh modul dari pada komponen elektronik yang diberikan.</p> <p>c. <b>Tingkat peralatan atau sistem.</b> Dalam beberapa kasus bahkan papan-tingkat pemecahan masalah dan perbaikan terlalu sulit atau memakan waktu. Dalam kasus seperti itu lebih efektif jika mengganti seluruh peralatan atau sub sistem tersebut.</p> <p>3. Langkah-langkah perbaikan:</p> <p>a. <i>User/</i> Pengguna alat membuat laporan kerusakan/ masalah/ <i>trouble</i> alat, kemudian melaporkann ke bagian IPSRS.</p> <p>b. Petugas IPSRS memberikan respon terhadap laporan kerusakan dari <i>user</i>.</p> <p>c. <i>User</i> membawa peralatan medis yang rusak dibawa ke bagian IPSRS bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan petugas IPSRS datang ke lokasi dimana alat yang dilaporkan rusak berada.</p> <p>d. Petugas IPSRS melakukan <i>troubleshooting</i> terhadap alat medis yang mengalami kerusakan/ masalah/ <i>trouble</i>.</p> <p>e. Ada empat Level dalam melakukan perbaikan peralatan medis:</p> <p>1) Level 0, perbaikan tingkat komponen, ditangani oleh petugas IPSRS, pengadaan</p>
--	---

	<p>sparepart oleh petugas IPSRS langsung.</p> <p>2) Level 1, perbaikan tingkat modul yang ditangani oleh petugas IPSRS sendiri, pengadaan sparepart oleh bagian pengadaan.</p> <p>3) Level 2, perbaikan tingkat modul yang ditangani oleh petugas IPSRS berkoordinasi dengan teknisi vendor/ pihak ketiga, pengadaan sparepart oleh bagian pengadaan.</p> <p>4) Level 3, perbaikan tingkat peralatan atau sistem yang ditangani oleh teknisi vendor/ pihak ketiga didampingi petugas IPSRS, pengadaan sparepart oleh bagian pengadaan.</p> <p>f. Ketentuan penanganan atau perbaikan peralatan medis oleh vendor/ pihak ketiga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dipastikan jenis kerusakannya melalui proses analisa kerusakan oleh vendor dan telah dikoordinasikan dengan bagian IPSRS</li> <li>2. Vendor memberikan Penawaran dengan mempertimbangkan harga Sparepart dan tingkat kesulitan perbaikannya</li> <li>3. Untuk menyetujui penawaran, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan Fungsi Alat Alat masih diperlukan dan dibutuhkan untuk berlangsungnya pelayanan</li> <li>- Usia Alat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk alat yang usianya Lebih dari 10 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 5% dari harga Perolehan</li> <li>• Untuk alat yang usianya 7 sampai dengan 10 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 10% dari harga Perolehan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk alat yang usianya 5 sampai 7 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 20% dari harga Perolehan</li> <li>• Untuk alat yang usianya 3 sampai 5 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 30% dari harga Perolehan</li> <li>• Untuk alat yang usianya 1 sampai 3 tahun maka maksimal biaya perbaikannya adalah 50% dari harga Perolehan</li> </ul> <p>- Teknologi Alat Teknologi alat yang diperbaiki masih relevan untuk digunakan</p> <p>g. Dalam Keadaan Cito dan atau Kondisi tertentu serta ada persetujuan dari direktur maka perbaikan alat medis dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ketentuan diatas</p> <p>Jika Alat yang rusak tidak masuk dalam kriteria dan ketentuan diatas maka akan dilaksanakan recall dan atau penghapusan alat.</p>
4. Jangka waktu pelayanan	<p>Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ( IPSRS ).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Senin-Kamis : Pukul 07.00 -13.00 WIB</li> <li>b. Jum'at : Pukul 0700 -11.00 WIB</li> <li>c. Sabtu : Pukul 0700 -12.30 WIB</li> </ol>
5. Biaya/ Anggaran	Rp 500.000.000,-
6. Produk pelayanan	Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kedokteran
7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Peralatan kerja (Tool Kit )</li> <li>2.Peralatan Kantor</li> <li>3.Blankolaporan kerusakan</li> <li>4.Meja kerja</li> <li>5.Perangkat komputer, printer dan internet</li> <li>6.Almari Arsip</li> <li>7.Almari Spare part.</li> </ol>
8. Kompetensi pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3 Elektromedik Mempunyai STR dan
9. Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk</li> </ol>

	3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Telpon dengan laporan tertulis menyusul b) Langsung laporan ke IPSRS dengan membawa blanko laporan kerusakan
11. Jumlah pelaksana	Tenaga Elektromedis : 5 orang
12. Jaminan pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K - Sistem pengamanan jaringan komputer
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Survey Kepuasan User 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen 3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

